

**Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, Keadilan Prosedural Perpajakan, Mekanisme Pembayaran Pajak, dan Peran Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar pada KPP Pratama Badung Selatan**

Ni Putu Puspita Wulandari<sup>1\*</sup>, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra<sup>2</sup>, Ni Luh Putu Sandrya Dewi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasasaswati Denpasar*

\*Email: puspitawulandari892@gmail.com

**ABSTRACT**

*Taxes play a crucial role in state revenue and are increasingly relied upon to support national development programs across various sectors aimed at improving public welfare. Achieving tax revenue targets requires active public participation through timely tax payments at the designated rates to facilitate development and foster societal prosperity. This study examines the effects of knowledge, tax rates, tax procedural justice, tax payment mechanisms, and information technology on taxpayer compliance. The population of this study was 93,206 individual taxpayers at KPP Pratama Badung Selatan. The sample in this study was 100 taxpayers obtained based on the slovin method. The sampling technique used in this study was accidental sampling, data collection was carried out by distributing questionnaires. The analysis technique used was multiple linear regression analysis. The results of the analysis showed that knowledge, tax procedural justice, tax payment mechanisms, and the role of information technology had a positive effect on individual taxpayer compliance, while tax rates had a negative effect on individual taxpayer compliance. It is recommended that further research cover a wider area and add variables such as tax sanctions or level of trust with a longitudinal approach to understand the dynamics of taxpayer behavior towards new policies.*

**Keywords:** *Knowledge, Tax Rates, Procedural Justice, Tax Payment Mechanisms, The Role Of Information Technology, Compliance Level*

**PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara berkembang selalu melakukan pembangunan disegala sektor. Hal ini demi meningkatkan sumber daya ekonomi serta terciptanya masyarakat yang sejahtera, namun masyarakat juga harus turut ikut serta untuk mewujudkan hal tersebut dan biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ini tentunya tidak sedikit. Upaya untuk memenuhi hal tersebut salah satunya dengan penerimaan negara Saprudin, dkk (2020), berfungsi untuk memenuhi kepentingan negara guna menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan Dewan Perwakilan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dalamnya terdapat penerimaan negara, ada tiga pokok sumber penerimaan negara, yaitu dari sektor migas, sektor pajak dan sektor bukan pajak (Kurniawan, 2020). Berdasarkan 3 sumber penerimaan negara tersebut, sektor pajak menjadi sumber penerimaan utama negara dalam memenuhi anggaran negara. Maka dari itu sebagai Warga Negara Indonesia, masyarakat dapat ikut serta untuk selalu rajin membayar pajak dengan tarif yang sudah ditentukan agar pembangunan nasional dapat terlaksana sehingga dapat terciptanya masyarakat yang sejahtera (Marifah dan Furqon, 2023). Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang dibayarkan untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum (Khalimi, dkk, 2020). Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah (Wiraeriawan, 2020). Persentase tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak diperoleh dengan membagi jumlah SPT yang masuk dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP. Dilihat

dari persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Badung Selatan pada tahun 2020 mengalami penurunan dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Namun pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2022-2023 kembali mengalami penurunan, data tersebut disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut.

**Tabel 1.**  
**Perbandingan Tingkat Kepatuhan WPOP yang Lapor SPT di KPP Pratama Badung Selatan dan KPP Pratama Badung Utara Tahun 2019 – 2023**

Tahun	KPP Pratama Badung Selatan			KPP Pratama Badung Utara		
	WPOP Terdaftar (Aktif)	WPOP Lapor SPT	Tingkat Kepatuhan	WPOP Terdaftar	WPOP Lapor SPT	Tingkat Kepatuhan
2019	22.822	22.884	100,27%	31.129	29.252	93,97%
2020	23.976	28.687	119,65%	33.640	29.565	87,89%
2021	25.158	26.524	105,43%	36.158	34.340	94,97%
2022	27.065	22.060	81,51%	39.729	31.041	78,13%
2023	31.678	23.879	75,38%	46.812	32.890	71,79%

Sumber: KPP Pratama Badung Selatan dan KPP Pratama Badung Utara (2024)

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WPOP KPP Pratama Badung Selatan pada tahun 2019 sangat tinggi, bahkan mencapai 100,27%. Namun, tingkat kepatuhan terus menurun secara signifikan dari 119,65% pada tahun 2020 menjadi 75,38% pada tahun 2023. Sedangkan tingkat kepatuhan di KPP Badung Utara lebih stabil, meskipun cenderung menurun, dari 93,97% pada tahun 2019 menjadi 71,79% pada tahun 2023. Terlihat jelas bahwa tingkat kepatuhan di KPP Pratama Badung Selatan mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun 2021 hingga 2023, dibandingkan KPP Pratama Badung Utara yang menunjukkan perubahan yang relatif konsisten. Pada 2021, kepatuhan masih mencapai 105,43%, namun pada 2023 hanya mencapai 75,38%. Rendahnya kepatuhan wajib pajak akan menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang akan diterima oleh negara.

Annisah dan Susanti (2021) mengatakan, dalam tingkat pengetahuan perpajakan juga sangat penting karena pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat maka wajib pajak akan semakin paham kewajiban perpajakannya dan sanksi yang akan diterima bila melakukan kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan (Karlina dan Ethika, 2020). Annisah dan Susanti (2021), dan Talip (2022) menemukan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Azmi (2018) dan Nasiroh dan Afiqoh (2023) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah keadilan prosedural. Prosedur dapat dikatakan *fair* atau adil apabila otoritas pajak dapat memberikan kesempatan yang sama terhadap wajib pajak dalam mengeluarkan pendapatnya pada saat proses pengambilan keputusan serta otoritas pajak harus secara konsisten dapat mengambil keputusan secara akurat serta memperlakukan semua anggota masyarakat secara rata dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi (Sari dan Hermanto, 2020). Apabila otoritas pajak berlaku secara adil terhadap semua wajib pajak tanpa mendahulukan kepentingan diri sendiri serta melibatkan wajib pajak dalam proses pengambilan keputusan, maka wajib pajak akan memandang keputusan otoritas tersebut lebih *fair* atau adil sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari wajib pajak tersebut terhadap otoritas pajak. Putra (2023) dan Jannah (2024)

menemukan bahwa Keadilan Prosedural berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitria dan Supriyono (2019) dan Utami (2021) menemukan bahwa Keadilan Prosedural tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu mekanisme pembayaran pajak. Mekanisme pembayaran pajak yang dimaksud yaitu bagaimana tata cara Wajib Pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak terutangnya. Machfiroh, dkk (2020) menemukan bahwa Mekanisme Pembayaran Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib Pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Talip (2022) menemukan bahwa Mekanisme Pembayaran Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penerapan teknologi informasi seperti *e-billing* dan *e-filing*. *E-billing* mempermudah transaksi pembayaran pajak secara online, sedangkan *e-filing* memungkinkan pelaporan SPT secara elektronik dengan lebih efisien (Wulandari, dkk, 2024). Pemanfaatan teknologi digunakan oleh WP untuk mengakses *e-billing* dan *e-filing* yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku pengelola perpajakan sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan para wajib pajak agar dapat patuh dalam membayar pajaknya dengan memperbaiki proses pelaporan yang lebih mudah dan efisien (Annisa dan Susanti, 2021). Sadik, dkk (2021) menemukan bahwa Peran Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Susanti (2021) menemukan bahwa Peran Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian fenomena dan *research gap* yang didapatkan dari penelitian sebelumnya tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, Keadilan Prosedural Perpajakan, Mekanisme Pembayaran Pajak, dan Peran Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar pada KPP Pratama Badung Selatan”.

## TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

### Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan membantu menjelaskan bagaimana faktor-faktor pengetahuan, tarif pajak, keadilan prosedural, mekanisme pembayaran dan peran teknologi informasi saling terkait dan berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

### Teori Atribusi

Heider (1958) mencetuskan teori atribusi yang kemudian dikemukakan oleh Kelley (1972). Teori atribusi menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (*Robbins and Jugde*, 2008). Faktor internal yang dimaksud disini merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri, seperti pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti tarif pajak yang ditentukan, keadilan prosedural, mekanisme pembayaran, serta peran teknologi informasi.

### Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat maka wajib pajak akan semakin paham kewajiban perpajakannya dan sanksi yang akan diterima bila melakukan kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu

tanpa adanya paksaan. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian Annisah dan Susanti (2021), Talip (2022), Wijaya dan Yanti (2023) menyebutkan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H<sub>1</sub>: Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Tarif merupakan faktor yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika pembebanan tarif pajak yang tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah, maka akan membuat kepatuhan wajib pajak menurun (Harwati, dkk, 2020). Semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian Santhi, dkk (2022), Talip (2022), dan Fridayanti (2024) menyebutkan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>2</sub>: Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Pengaruh Keadilan Prosedural Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Keadilan perpajakan dipandang dari sisi prosedural, jika prosedur dalam sistem perpajakan tidak adil, maka para wajib pajak akan lebih enggan untuk melakukan pembayaran pajak. Sebaliknya jika prosedur dalam sistem perpajakan adil, maka wajib pajak akan merasa lebih nyaman untuk melakukan pembayaran pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian Fastkila (2021), Putra (2023), dan Jannah (2024) menyebutkan bahwa keadilan prosedural berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak.

H<sub>3</sub>: Keadilan Prosedural Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Pengaruh Mekanisme Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Perancangan mekanisme pembayaran pajak yang baik dan mudah dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, sementara mekanisme yang buruk atau sulit dapat mengurangi kepatuhan. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian Wulandari (2018), Machfiroh, dkk (2020), dan Wijaya dan Yanti (2023) menyebutkan bahwa pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H<sub>4</sub>: Mekanisme Pembayaran Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Pengaruh Peran Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Penggunaan teknologi informasi dalam modernisasi perpajakan yang berbasis *e-system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian Akbar dan Apollo (2020), Sadik, dkk (2021), dan Pratama dan Fadli (2023) menyebutkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>5</sub>: Peran Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) di Badung Selatan beralamat di Jalan Tantular No. 4, Dangin Puri klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, 80234.

### Indikasi Variabel

#### Variabel bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas atau *independent variable* adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya dan timbulnya variabel terikat (*dependent variable*). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 5 Variabel Independen yaitu: Pengetahuan, Tarif Pajak, Keadilan Prosedural Perpajakan, Mekanisme Pembayaran Pajak, dan Peran Teknologi Informasi.

#### Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat atau *dependent variable* adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karna adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 1 Variabel Dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 93.206 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling. Wajib pajak orang pribadi yang dijadikan sampel adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang pada saat diadakan penelitian membayar pajak di KPP Pratama Badung Selatan. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yang ada yaitu melihat pengaruh diantara dua variabel atau lebih.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 2.**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
P	100	15.00	25.00	19.8700	2.16331
TP	100	13.00	25.00	19.0600	2.20110
KPP	100	9.00	25.00	19.3100	2.72176
MPP	100	10.00	25.00	19.5200	3.03342
PTI	100	13.00	25.00	20.6500	2.92110
KWP	100	15.00	25.00	20.5900	2.55483
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah (2026)

### Uji Validitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa hasil dari item pernyataan dari masing-masing variabel pengetahuan, variabel tarif pajak, variabel keadilan prosedural perpajakan, variabel mekanisme pembayaran pajak, variabel peran teknologi informasi, dan variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid, karena berdasarkan uji validitas diatas menunjukkan koefisien korelasi (*pearson correlation*) sebesar 0.3 atau lebih dengan nilai signifikansi berada di bawah

$\alpha = 0,05$  sehingga item-item pernyataan dalam instrumen penelitian tersebut layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

### **Uji Reabilitas**

Hasil uji reabilitas menunjukkan nilai *Cronbach alpha* yang dihasilkan pada tiap variabel mempunyai nilai lebih besar dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan instrumen yang digunakan dalam mengukur variabel pada penelitian ini adalah reliabel dan dapat digunakan sebagai alat ukur dalam pengujian statistik.

### **Uji Normalitas**

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil uji normalitas dengan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Berdasarkan hasil uji tersebut, menunjukkan nilai sebesar 0,087 dengan nilai signifikan sebesar 0,061 yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal.

### **Uji Multikolinieritas**

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil uji multikolinieritas, variabel independen memiliki nilai tolerance yang lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF yang lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

### **Uji Heteroskedastisitas**

Tabel di atas menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil tersebut, dilihat bahwa tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistic mempengaruhi variabel independen lainnya dengan nilai ABRES. Hal ini dilihat dari nilai signifikan lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas, sehingga layak digunakan untuk memprediksi.

### **Analisis Regresi Linier Berganda**

**Tabel 3.**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Variabel	Koef. Regresi	t Hitung	Sig.
Konstanta	8,274	19,334	0,000
Pengetahuan (P)	0,109	4,674	0,000
Tarif Pajak (TP)	-0,088	-5,803	0,000
Keadilan Prosedural Perpajakan (KPP)	0,135	8,241	0,000
Mekanisme			
Pembayaran Pajak (MPP)	0,194	10,920	0,000
Peran Teknologi Informasi (PTI)	0,264	17,011	0,000
Adjusted R Square (R <sup>2</sup> )	0,941		
F Hitung	298,619		
Sifnifikansi F	0,000		

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 3, maka persamaan regresi linier berganda sebagai berikut.

Berdasarkan persamaan ini, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Nilai konsta sebesar 8,274 artinya apabila variabel pengetahuan (P), tarif pajak (TP), keadilan prosedural perpajakan (KPP), mekanisme pembayaran pajak (MPP), peran teknologi informasi (PTI) konsta atau tetap, maka besarnya Tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 8,274.
  2. Koefisien regresi variabel pengetahuan (P) sebesar 0,109. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel pengetahuan (P) meningkat sebesar satu satuan, dengan asumsi nilai variabel tarif pajak (TP), keadilan prosedural perpajakan (KPP), mekanisme pembayaran pajak (MPP), peran teknologi informasi (PTI) konstan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,109.
  3. Koefisien regresi variabel tarif pajak (TP) sebesar -0,088. Hail ini menunjukkan bahwa jika variabel pengetahuan (P), keadilan prosedural perpajakan (KPP), mekanisme pembayaran pajak (MPP), peran teknologi informasi (PTI) konsta, maka Tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan menurun sebesar 0,088.
  4. Koefisien regresi variabel keadilan prosedural perpajakan (KPP) sebesar 0,135. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel keadilan procedural perpajakan (KPP) meningkat sebesar satu satuan, dengan asumsi nilai variabel pengetahuan (P), tarif pajak (TP), mekanisme pembayaran pajak (MPP), peran teknologi informasi (PTI) konstan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,135.
  5. Koefisien regresi variabel mekanisme pembayaran pajak (MPP) sebesar 0,194. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel mekanisme pembayaran pajak (MPP) meningkat sebesar satu satuan, dengan asumsi nilai variabel pengetahuan (P), tarif pajak (TP), keadilan prosedural perpajakan (KPP), peran teknologi informasi (PTI) konstan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,194.
  6. Koefisien regresi variabel peran teknologi informasi (PTI) sebesar 0,264. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel peran teknologi informasi (PTI) meningkat sebesar satu satuan, dengan asumsi nilai variabel pengetahuan (P), tarif pajak (TP), keadilan prosedural perpajakan (KPP), mekanisme pembayaran pajak (MPP) konstan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,264.

## Uji Kelayakan Model

Uji F

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa, hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 298,619 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara serempak atau bersama-sama variabel pengetahuan, tarif pajak, keadilan prosedural perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, dan peran teknologi informasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga variabel independen layak digunakan untuk memprediksi dependen.

## Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui nilai adjusted  $R^2$  sebesar 0,941 atau 94,1% berarti bahwa variabel pengetahuan, tarif pajak, keadilan prosedural perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, dan peran teknologi informasi secara bersama memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak 94,1% sedangkan 5,9% dipengaruhi variabel lainnya diluar penelitian.

## Uji t

Berdasarkan pada Tabel 3 dapat didapatkan hasil pengujian pengaruh masing-masing variabel independen pada variabel dependen dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Variabel pengetahuan (P) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,109, nilai t hitung sebesar 4,674, dengan nilai signifikan 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga  $H_1$  diterima. Ini berarti bahwa pengetahuan (P) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 2) Variabel tarif pajak (TP) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,088, nilai t hitung sebesar -5,803, dengan nilai signifikan 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga  $H_2$  ditolak. Ini berarti bahwa tarif pajak (TP) berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 3) Variabel keadilan prosedural perpajakan (KPP) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,135, nilai t hitung sebesar 8,241, dengan nilai signifikan 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga  $H_3$  diterima. Ini berarti bahwa keadilan prosedural perpajakan (KPP) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 4) Variabel mekanisme pembayaran pajak (MPP) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,194, nilai t hitung sebesar 10,920, dengan nilai signifikan 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga  $H_4$  diterima. Ini berarti bahwa mekanisme pembayaran pajak (MPP) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 5) Variabel peran teknologi informasi (PTI) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,264, nilai t hitung sebesar 17,011, dengan nilai signifikan 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga  $H_5$  diterima. Ini berarti bahwa peran teknologi informasi (PTI) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil pengujian hipotesis pertama ( $H_1$ ) menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga  $H_1$  diterima. Menurut teori kepatuhan, tingkat pemahaman atau pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan berperan penting dalam membentuk kepatuhan sukarela. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tinggi cenderung lebih memahami kewajiban dan haknya sehingga lebih termotivasi untuk mematuhi peraturan tanpa paksaan. Apabila wajib pajak paham akan kewajibannya sebagai wajib pajak serta apa konsekuensi ketidakpatuhannya maka dengan segera wajib pajak akan membayar atau melaporkan pajaknya meskipun tidak tahu cara membayar/melaporkannya sekalipun, wajib pajak bisa menyuruh orang terdekat melakukannya karena paham betul kewajibannya sebagai wajib pajak.

Hasil Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisah dan Susanti (2021), Talip (2022), dan Wijaya dan Yanti (2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil pengujian hipotesis kedua ( $H_2$ ) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga  $H_2$  ditolak. Artinya, Semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa tarif pajak yang lebih tinggi dapat menjadi beban bagi wajib pajak, sehingga memotivasi mereka untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya, seperti menghindari pajak atau menunda pembayaran.

Hasil Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria dan Supriyono (2019) dan Apriyani dan Nuryati (2020) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Keadilan Prosedural Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil pengujian hipotesis ketiga ( $H_3$ ) menunjukkan bahwa keadilan prosedural perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga  $H_3$  diterima.

Teori Kepatuhan menyatakan bahwa persepsi keadilan prosedural, seperti perlakuan yang adil dan transparansi dalam proses administrasi perpajakan, memengaruhi kepatuhan. Wajib pajak yang merasa diperlakukan adil cenderung memiliki sikap positif terhadap otoritas pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa prosedur perpajakan tidak adil, mereka cenderung mengatribusi ketidakpatuhan mereka kepada tindakan otoritas yang dianggap diskriminatif atau tidak transparan. Keadilan perpajakan dipandang dari sisi prosedural, jika prosedur dalam sistem perpajakan tidak adil, maka para wajib pajak akan lebih enggan untuk melakukan pembayaran pajak. Sebaliknya jika prosedur dalam sistem perpajakan adil, maka wajib pajak akan merasa lebih nyaman untuk melakukan pembayaran pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Hasil Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fastkila (2021), Putra (2023), dan Jannah (2024) yang menyatakan bahwa keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Mekanisme Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil pengujian hipotesis keempat ( $H_4$ ) menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga  $H_4$  diterima. Mekanisme pembayaran yang sederhana dan mudah dipahami dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Mekanisme yang rumit dapat membuat wajib pajak mengatribusi ketidakpatuhan pada faktor eksternal, seperti kesulitan teknis atau kurangnya dukungan dari otoritas pajak. Perancangan mekanisme pembayaran pajak yang baik dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, sementara mekanisme yang buruk atau tidak efisien dapat mengurangi kepatuhan.

Hasil Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2018), Machfiroh, dkk (2020), dan Wijaya dan Yanti (2023) yang menyatakan bahwa mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Peran Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil pengujian hipotesis kelima ( $H_5$ ) menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga  $H_5$  diterima. Teknologi informasi membantu mengurangi hambatan dalam proses perpajakan, seperti kesalahan administratif atau ketidaktahuan prosedur. Hal ini mendukung peningkatan kepatuhan secara keseluruhan. Sistem teknologi informasi yang efektif membuat wajib pajak mengatribusi keberhasilan kepatuhan mereka pada upaya internal, seperti kesadaran dan komitmen pribadi. Sebaliknya, jika teknologi tidak berfungsi dengan baik, mereka mungkin mengaitkan ketidakpatuhan pada kegagalan sistem eksternal. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi guna meningkatkan pelayanan yang akan memudahkan Wajib Pajak dalam melaksakan kewajiban perpajakannya, salah satunya dengan program *e-System* terdiri dari *e-billing* dan *e-filing*. Program *e-system* ini sendiri diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam hal mendaftarkan, memperhitungkan, membayar maupun melaporkan karena dalam aplikasi yang disediakan dibuat semudah mungkin untuk dipahami oleh Wajib Pajak.

Hasil Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbar dan Apollo (2020), Sadik, dkk (2021), dan Pratama dan Fadli (2023) yang menyatakan bahwa peran teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan hasil penelitian yakni sebagai berikut.

1. Pengetahuan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai

peraturan dan kewajiban perpajakan, semakin besar kemungkinannya untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan memberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya pajak dalam pembangunan negara sehingga memotivasi wajib pajak untuk patuh.

2. Tarif Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa tarif pajak yang tinggi menjadi beban sehingga mendorong sebagian wajib pajak untuk menghindari atau menunda pembayaran pajak.
3. Keadilan Prosedural Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin adil prosedur perpajakan yang diterapkan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Keadilan prosedural menciptakan rasa percaya pada sistem perpajakan dan pemerintah, yang pada akhirnya meningkatkan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.
4. Mekanisme Pembayaran Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini mengindikasikan bahwa mekanisme pembayaran pajak yang mudah, praktis, dan efisien dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem yang sederhana mengurangi hambatan teknis yang sering menjadi alasan wajib pajak menunda atau menghindari pembayaran pajak.
5. Peran Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini, penggunaan teknologi informasi yang modern dan terintegrasi terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Teknologi informasi mempermudah proses administrasi perpajakan, mulai dari pelaporan hingga pembayaran, sehingga meningkatkan pengalaman wajib pajak dan mendorong kepatuhan.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan, sehingga dari keterbatasan ini diharapkan peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan kembali. Adapun keterbatasan dari penelitian ini yaitu penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah yang hanya mencakup wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk wilayah lain dengan karakteristik wajib pajak yang berbeda. Selain itu, penelitian ini belum memasukkan faktor lain, seperti sanksi pajak atau tingkat kepercayaan, yang juga berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan hanya mencerminkan kondisi pada periode tertentu, sehingga tidak menggambarkan perubahan perilaku wajib pajak dari waktu ke waktu.

Saran dari penelitian ini yaitu penelitian selanjutnya disarankan mencakup wilayah yang lebih luas atau KPP lainnya untuk memperluas cakupan dan menghasilkan temuan yang lebih representatif. Selain itu, penelitian dapat menambahkan variabel seperti sanksi pajak atau tingkat kepercayaan serta menggunakan pendekatan longitudinal untuk memahami dinamika perilaku wajib pajak, terutama dalam konteks penerapan kebijakan baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, H., dan Apollo. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah). *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(3).
- Annisah, C., dan Susanti. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)* , 9(2).

- Azmi, M. N. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Fastkila, Q. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Universitas Bakrie.
- Fitria, P. A., dan Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Economics and Banking* , 1(1).
- Fridayanti, P. M. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib pajak, Kualitas Pelayanan pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Universitas Mahasaswati Denpasar.
- Harwati, N. W. N., Mahaputra, I. N. K. A., dan Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 2(3).
- Jannah, M. (2024). Pengaruh Media Massa, Keadilan Prosedural Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Islam "45".
- Karlina, U. W., dan Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2).
- Khalimi, S. E., Moch, M. H., dan Iqbal, S. H. (2020). HUKUM PAJAK.
- Kurniawan, H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Makanan Dan Minuman Di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang). Universitas Putra Indonesia YPTK.
- Machfiroh, I. S., Suasri, E., dan Amelia, D. N. (2020). Pengaruh Pemahaman Atas Tarif, Mekanisme Pembayaran, Sanksi, Sosialisasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Banjarbaru) (Vol. 4, Issue 4).
- Marifah, U., dan Furqon, I. K. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Pekalongan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(3).
- Nasiroh, D., dan Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164.
- Pratama, M. A., dan Fadli, Z. (2023). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tahun 2023. *Journal Of Social Science Research*, 3(6).
- Putra, I. G. A. S. (2023). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak, Tingkat Pendidikan, Norma Sosial, Keadilan Prosedural dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat.
- Sadik, M., Sari, S. N., dan Ilham. (2021). Pengaruh Teknologi Informasi dan Kinerja Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara. *Jurnal Pabean*, 3(2).
- Samsuar. (2019). Atribusi. *Jurnal Network Media*, 2(1).
- Santhi, K. A., Mendra, N. P. Y., dan Saitri, P. W. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kharisma*, 4(1).

- Sari, L. R. W. S., dan Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh Kepercayaan, Keadilan Prosedural, Sanksi Pajak, Dan Moral Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* , 9(2).
- Talip, R. (2022). Pengaruh Tarif Wajib Pajak, mekanisme Pembayaran Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM DI Palopo. Skripsi.
- Utami, R. P. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Prosedural, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. . Universitas Bakrie Jakarta.
- Wijaya, V. S., dan Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1).
- Wiraeriawan, E. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Wilayah Kota Padang Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu. *Universitas Putra Indonesia YPTK*.
- Wulandari, A. A. D., Dewi, N. L. P. S., dan Mendra, N. P. Y. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Kharisma*, 6(1).
- Wulandari, A. D. (2018). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.